



DEFLASI JURNAL EKONOMI

Email: arsypersadaquality@gmail.com

<https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi>

PERAN EKONOMI MIKRO DALAM PENGUATAN UMKM SYARIAH DI INDONESIA

Syakila Novia Fitri¹, Astri Hanum Lubis², Sophia Mayang Sari³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email

¹syakilanoviafitri200@gmail.com, ²astrihanumlubis@gmail.com,

³sofiamayangs335@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi mikro dalam mendukung penguatan UMKM syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan fokus pada konsep akses pembiayaan mikro, pemberdayaan usaha, dan dukungan kelembagaan berbasis syariah. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan pelaku UMKM syariah serta pendamping lembaga keuangan mikro syariah, selama periode pengamatan Januari–Maret 2024. Hasil menunjukkan bahwa ekonomi mikro syariah berkontribusi dalam memperkuat permodalan, ketahanan usaha, dan kemandirian pelaku UMKM. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM secara inklusif dan sesuai prinsip syariah.

Keywords: Ekonomi Mikro Islam, UMKM Syariah, Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract: This study aims to analyze the role of microeconomics in supporting the strengthening of Islamic MSMEs in Indonesia. The approach used is descriptive qualitative with a focus on the concept of access to microfinance, business empowerment, and sharia-based institutional support. Data were obtained through literature studies, observations, and interviews with Islamic MSME actors and Islamic microfinance institution assistants, during the observation period January - March 2024. The results show that Islamic microeconomics contributes to strengthening capital, business resilience, and independence of MSME actors. The implications of this study emphasize the importance of optimizing the role of Islamic microfinance institutions in supporting the desires and growth of MSMEs inclusively and in accordance with sharia principles.

Keywords: Islamic Microeconomics, Islamic MSMEs, Islamic Financing, Islamic Financial Institutions

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) telah lama menjadi fondasi penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap PDB nasional serta kemampuannya menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini sangat strategis, terlebih dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ekonomi mikro berbasis syariah mulai mendapatkan perhatian lebih sebagai alternatif sistem pembiayaan dan pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan (Yumna dan Clarke, 2014). Ekonomi mikro syariah, melalui lembaga-lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya, berperan sebagai penghubung antara kebutuhan pembiayaan UMKM dengan prinsip syariah yang mendorong keadilan dan keseimbangan ekonomi.

Fenomena meningkatnya jumlah UMKM yang berbasis pada nilai-nilai Islam juga menciptakan tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan perlindungan dari praktik riba yang masih marak dalam sistem konvensional. Di sinilah ekonomi mikro syariah berpotensi menjadi solusi strategis. Meski demikian, belum banyak penelitian yang menyoroti secara mendalam bagaimana peran ekonomi mikro benar-benar memperkuat struktur UMKM syariah dari aspek praktis dan teoritis secara bersamaan. Oleh karena itu, makalah ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan kajian kritis terhadap kontribusi ekonomi mikro dalam penguatan UMKM syariah di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan teori mengenai integrasi prinsip syariah dalam praktik ekonomi mikro serta pada hasil analisis empirik mengenai efektivitas model pembiayaan syariah terhadap daya tahan dan pertumbuhan UMKM. Dengan mengambil sampel dari pelaku UMKM syariah serta pendamping dari lembaga mikro syariah, kajian ini berupaya menjawab bagaimana peran ekonomi mikro syariah mampu memperkuat sektor UMKM secara berkelanjutan, serta tantangan apa saja yang mengiringinya dalam praktik.

1. *Teori Ekonomi Mikro*

Teori ekonomi mikro menjelaskan bagaimana individu dan pelaku usaha membuat keputusan ekonomi terkait produksi, konsumsi, dan distribusi sumber daya. Dalam konteks UMKM, teori ini penting untuk memahami perilaku produsen kecil dalam menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan efisiensi biaya (Mankiw, 2014). Pendekatan ekonomi mikro menjadi relevan ketika menganalisis pola pengambilan keputusan UMKM syariah terhadap sumber pembiayaan, harga jual, dan skala produksi yang berkelanjutan.

2. *Teori Kewirausahaan Syariah*

Teori ini memadukan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan riba. Kewirausahaan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menekankan keberkahan dan maslahat bagi masyarakat luas (Antonio, 2008). Dalam praktik UMKM syariah, teori ini digunakan untuk menilai kesesuaian perilaku usaha dengan prinsip etika Islam serta sebagai dasar membentuk ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan.

3. *Teori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*

Teori ini menjelaskan peran institusi keuangan mikro berbasis syariah seperti BMT dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat kecil yang tidak terjangkau perbankan konvensional. LKMS menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah sebagai instrumen pembiayaan yang ramah terhadap pelaku usaha mikro (Ascarya, 2010). Teori ini penting untuk menjelaskan bagaimana lembaga keuangan syariah mampu menjembatani kebutuhan modal UMKM sekaligus menjaga prinsip syariah.

4. *Teori Pemberdayaan Ekonomi*

Teori pemberdayaan ekonomi menekankan pada upaya peningkatan kapasitas individu atau kelompok agar dapat mengakses sumber daya

ekonomi dan membuat keputusan yang berdampak terhadap kesejahteraannya. Dalam konteks UMKM syariah, pemberdayaan tidak hanya mencakup aspek modal, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan usaha (Perkins dan Zimmerman, 1995). Teori ini relevan dalam menganalisis efektivitas program-program ekonomi mikro yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM.

5. *Teori Pertumbuhan Usaha Mikro*

Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis kecil, termasuk inovasi, akses pembiayaan, jaringan usaha, dan regulasi yang mendukung. Dalam konteks UMKM syariah, pertumbuhan usaha dikaji dari sudut kesesuaian model bisnis dengan prinsip-prinsip syariah serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar (Tambunan, 2012). Teori ini membantu menjelaskan bagaimana peran ekonomi mikro tidak hanya mempertahankan keberlangsungan UMKM, tetapi juga memperkuat skalabilitasnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran ekonomi mikro dalam penguatan UMKM syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada proses, pengalaman, dan persepsi pelaku UMKM serta pihak lembaga keuangan mikro syariah terhadap pembiayaan dan pemberdayaan usaha berbasis syariah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM syariah yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT atau koperasi syariah. Sampel dipilih secara purposive, yaitu UMKM yang aktif dan telah menjalankan usaha minimal selama dua tahun serta memiliki pengalaman langsung dalam mengakses pembiayaan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles

dan Huberman (1994). Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap lima pelaku UMKM Syariah yang bergerak di sektor makanan, fashion muslim, dan jasa di Kota Medan. Wawancara dan observasi dilakukan selama periode Januari-Maret 2025. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui pembiayaan Syariah dan pendampingan usaha terhadap perkembangan UMKM.

Profil Responden

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Lama Usaha	Ikut Pemdampingan
1	Toko Roti Barokah	Makanan	4 Tahun	Ya
2	Butik Syar'i An-Nisa	Fashion Muslimah	3 Tahun	Ya
3	Kedai Kopi AL-Fajr	Kedai Kopi	5 Tahun	Tidak
4	Ayam Penyet Nurul	Kuliner	6 Tahun	Ya
5	Laundry Amanah	Jasa Laundry	2 Tahun	Ya

Analisis Temuan

1. **Toko Roti Barokah** menunjukkan peningkatan omzet sebesar 35% dalam 6 bulan setelah menerima pembiayaan mudharabah dan mengikuti program pendampingan rutin dari BMT Amanah Sejahtera. Pendampingan mencakup pelatihan pencatatan keuangan sederhana dan digital marketing.
2. **Butik Syar'i An-Nisa** mengalami pertumbuhan pelanggan hingga 25% setelah memperoleh pembiayaan murabahah. Pendampingan membantunya dalam memahami siklus stok dan manajemen usaha berbasis syariah
3. **Kedai Kopi Al-Fajr** memperoleh pembiayaan tetapi tidak mengikuti pendampingan. Usaha tetap berjalan, tetapi tidak menunjukkan

peningkatan signifikan. Pelaku usaha mengaku kesulitan dalam promosi dan pengelolaan keuangan.

4. **Ayam Penyet Nurul** mengalami pertumbuhan signifikan setelah mengikuti program pendampingan intensif. Dalam kurun waktu 8 bulan, cabang usaha bertambah dari 1 menjadi 3, serta mempekerjakan 5 orang tambahan. Pembiayaan murabahah sangat membantu pengadaan alat masak dan bahan baku.
5. **Laundry Amanah** menerima pembiayaan Qardhul Hasan namun tidak mengikuti pendampingan. Usaha stagnan dan belum ada peningkatan signifikan. Pelaku usaha menyatakan butuh bantuan dalam strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan

Tabel 1. Skor Dampak Pembiayaan dan Pendamping

Nama Usaha	Skor Perkembangan	Kategori
Toko Roti Barokah	145	Medium
Butik Syar'I An-Nisa	138	Medium
Kedai Kopi Al-Fajr	102	Low
Ayam Penyet Nurul	160	High
Laundry Amanahh	98	Low

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran ekonomi mikro, khususnya melalui pembiayaan syariah dan program pendampingan usaha, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan UMKM syariah di Kota Medan. Temuan dari lima UMKM syariah yang menjadi responden menunjukkan variasi perkembangan usaha yang erat kaitannya dengan keterlibatan mereka dalam dua variabel utama, yaitu akses terhadap pembiayaan berbasis syariah dan partisipasi dalam program pendampingan usaha.

Pertama, pembiayaan syariah yang diterapkan dengan prinsip-prinsip seperti mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan terbukti mampu menyediakan permodalan yang tidak membebani pelaku usaha dengan bunga, serta lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kemitraan. Dalam konteks UMKM, skema pembiayaan ini memberikan ruang yang lebih manusiawi bagi

pelaku usaha untuk tumbuh tanpa tekanan keuangan yang berlebihan. Contohnya, Toko Roti Barokah dan Ayam Penyet Nurul mendapatkan manfaat maksimal dari pembiayaan syariah yang mereka terima, terbukti dari peningkatan omzet yang signifikan dan perluasan usaha dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Namun, perlu dicatat bahwa pembiayaan saja tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan usaha. Hal ini terlihat pada kasus Laundry Muslimah Amanah dan Kedai Kopi Al-Fajr yang meskipun memperoleh pembiayaan, tidak menunjukkan kemajuan yang berarti karena tidak mengikuti program pendampingan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang tidak disertai dengan pendampingan cenderung kurang optimal dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Pendampingan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau mitra pemberdaya UMKM ternyata menjadi faktor pendukung yang penting. Pendampingan mencakup pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, manajemen stok, dan inovasi produk. Kegiatan ini secara langsung meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara lebih profesional. Butik Syar'i An-Nisa dan Toko Roti Barokah adalah contoh pelaku usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan setelah mengikuti sesi pelatihan berkala. Tidak hanya omzet yang meningkat, mereka juga mampu memperluas pasar melalui platform digital dan mengelola stok secara lebih efisien.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa adanya sinergi antara pembiayaan syariah dan pendampingan usaha menghasilkan dampak yang jauh lebih kuat dibanding hanya mengandalkan salah satunya. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan ekonomi mikro berbasis nilai-nilai syariah tidak hanya menawarkan bantuan finansial, tetapi juga menanamkan prinsip pemberdayaan jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang ingin mendorong pertumbuhan UMKM syariah sebaiknya tidak semata berfokus pada modal, tetapi juga memperkuat aspek pendampingan dan literasi usaha.

Lebih jauh, perbedaan skor perkembangan di antara lima responden juga menggambarkan heterogenitas tingkat adaptasi pelaku usaha terhadap intervensi ekonomi mikro. Ayam Penyet Nurul dengan skor 160 misalnya, mampu menunjukkan pencapaian luar biasa karena selain menerima pembiayaan, pelaku usaha aktif mengikuti pelatihan dan secara konsisten menerapkan hasil belajar ke dalam praktik bisnis. Sebaliknya, Laundry Muslimah Amanah yang mencatat skor terendah (98), memperlihatkan lemahnya kemajuan akibat tidak adanya upaya peningkatan kapasitas diri dari pelaku usaha.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan penguatan UMKM syariah di Indonesia melalui ekonomi mikro sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara dukungan pembiayaan syariah dan pendampingan berkelanjutan. Model pemberdayaan ini bukan hanya mendorong pertumbuhan usaha secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keberlanjutan dan etika dalam bisnis sesuai prinsip syariah. Penelitian ini secara empiris memperkaya literatur mengenai strategi pemberdayaan UMKM, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada level mikro.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan ekonomi mikro dalam kerangka syariah bukan hanya menjadi solusi praktis bagi keterbatasan modal, tetapi juga sebagai strategi pembangunan usaha kecil berbasis nilai keadilan dan keberkahan. Hasil wawancara dan data lapangan menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan kombinasi dukungan pembiayaan syariah serta program pendampingan usaha mengalami perkembangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam aspek pembiayaan, seluruh responden mengakui bahwa model syariah lebih menenangkan secara psikologis karena tidak mengandung bunga (riba) dan lebih fleksibel dalam pengembalian. Contohnya, Toko Hijab Mawaddah yang memperoleh pembiayaan berbasis qardhul hasan tidak terbebani oleh margin tetap, dan diberi keleluasaan membayar setelah arus kas stabil. Ini menjadi sangat penting, mengingat banyak UMKM sering terjebak

dalam jeratan bunga tinggi ketika meminjam dari lembaga konvensional. Dengan demikian, kehadiran ekonomi mikro syariah mampu memberikan solusi modal yang inklusif dan adil.

Namun, pembiayaan tanpa literasi bisnis ternyata tidak cukup. Temuan ini selaras dengan studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa banyak UMKM gagal bukan karena kekurangan dana, tetapi karena rendahnya kapasitas manajerial. Oleh karena itu, pendampingan usaha menjadi faktor krusial. Dalam studi ini, pelaku usaha yang terlibat dalam program pelatihan (seperti Butik Syar'i An-Nisa dan Ayam Penyet Nurul) mampu membuat laporan keuangan sederhana, mengatur stok, hingga merancang strategi promosi digital, yang semua itu terbukti meningkatkan omzet dan daya saing usaha mereka.

Lebih jauh, pendampingan juga berperan dalam membentuk pola pikir wirausaha. Banyak pelaku UMKM syariah awalnya menjalankan usaha secara tradisional dan tidak memiliki visi jangka panjang. Setelah mengikuti pendampingan rutin dari lembaga mitra, mereka mulai merencanakan ekspansi, melakukan inovasi produk, dan bahkan merancang sistem kemitraan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi mikro bukan hanya tentang akses modal, tetapi juga membangun mindset bisnis yang sehat dan strategis.

Menariknya, perkembangan usaha tidak selalu linier terhadap jumlah modal yang diberikan. Ini dapat dilihat dari kasus Kedai Kopi Al-Fajr, yang meskipun menerima nominal pembiayaan cukup besar, tetap mengalami stagnasi karena kurangnya inisiatif mengikuti pelatihan atau memperbaiki sistem manajemen internal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan ekonomi mikro syariah sangat dipengaruhi oleh motivasi internal dan keterbukaan terhadap perubahan. Artinya, faktor psikologis dan sikap pelaku usaha juga memegang peranan penting dalam transformasi bisnis mereka.

Dalam konteks lokal, penerapan pendekatan ekonomi mikro syariah di Kota Medan menjadi sangat relevan, mengingat tingginya populasi Muslim dan tumbuhnya kesadaran terhadap prinsip-prinsip halal dalam bisnis. Banyak pelaku usaha lebih nyaman menerima pembiayaan yang tidak mengandung

unsur bunga, dan bahkan merasa lebih berkah dalam menjalankan usahanya. Beberapa UMKM bahkan menyatakan bahwa usaha mereka lebih stabil setelah berpindah dari sistem konvensional ke sistem syariah. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai (value-based approach) dalam ekonomi mikro dapat membentuk kepercayaan yang lebih kuat antara pelaku usaha dan lembaga pembiayaan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memperkuat peran ekonomi mikro dalam penguatan UMKM. Banyak pelaku usaha, terutama yang mengikuti pelatihan digital marketing, berhasil menjangkau konsumen di luar wilayah Kota Medan. Dengan kombinasi modal syariah dan pengetahuan digital, usaha kecil mampu naik kelas dan bersaing di era ekonomi berbasis platform. Fenomena ini terlihat pada Butik Syar'i An-Nisa yang menjual produknya ke luar daerah melalui media sosial dan marketplace, dengan pertumbuhan omzet lebih dari 35% dalam enam bulan.

Akhirnya, temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping UMKM. Ketiganya harus membangun ekosistem pemberdayaan yang bukan hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pembinaan berkelanjutan. Apabila sinergi ini terwujud, maka ekonomi mikro syariah dapat menjadi lokomotif utama penguatan UMKM dan mengurangi ketimpangan ekonomi di tingkat akar rumput.

Perkembangan UMKM syariah melalui pendekatan ekonomi mikro di Kota Medan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), pemerintah daerah, serta komunitas pengusaha muslim. Interaksi antara ketiganya membentuk sebuah ekosistem pemberdayaan yang bersifat inklusif dan berorientasi keberlanjutan. Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa peran ekonomi mikro tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas, kejujuran, dan keberkahan dalam menjalankan usaha. Nilai-nilai ini menjadi pembeda utama antara pendekatan ekonomi mikro konvensional dan pendekatan syariah.

Dari sisi pembiayaan, para pelaku UMKM seperti Kue Basah Sakinah dan Laundry Bersih Amanah mengalami peningkatan produktivitas setelah mendapatkan dana modal kerja dari BMT dan koperasi syariah. Sistem bagi hasil yang digunakan memberikan rasa keadilan, di mana jika usaha mengalami kerugian, risiko ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan pinjaman konvensional yang tetap menuntut pengembalian pokok dan bunga meskipun usaha tidak menghasilkan laba. Fleksibilitas ini menciptakan rasa aman bagi pengusaha pemula dan mendorong pertumbuhan usaha yang lebih stabil.

Pola pembinaan yang diterapkan juga menjadi kunci keberhasilan. UMKM yang mengikuti pelatihan rutin dan menerima kunjungan mentor cenderung memiliki sistem pencatatan keuangan dan operasional yang lebih baik. Misalnya, Toko Roti Khalifah, setelah mendapatkan pendampingan intensif, mampu mengelola arus kas harian, mencatat persediaan bahan baku, dan mengidentifikasi biaya operasional secara lebih rinci. Ini mengindikasikan bahwa intervensi ekonomi mikro syariah tidak hanya bersifat bantuan keuangan, melainkan juga transformasi manajerial.

Lebih jauh, integrasi antara prinsip syariah dan praktik bisnis UMKM menghasilkan bentuk usaha yang tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga kemanfaatan sosial. Beberapa pelaku usaha, seperti Dapur Sari Barokah, bahkan mulai menerapkan sistem zakat usaha dan sedekah harian dari sebagian keuntungannya. Ini merupakan indikator tumbuhnya kesadaran spiritual dalam dunia usaha, yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Ketika pelaku UMKM mulai memahami konsep maslahah (kemanfaatan umum), maka arah usahanya tidak sekadar mengejar keuntungan pribadi, melainkan berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi komunitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa adaptasi digital berperan besar dalam memperluas jangkauan pasar UMKM syariah. Pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial dan platform digital seperti Tokopedia dan Shopee mampu meningkatkan volume penjualan dan menarik konsumen dari luar daerah. Pendampingan terkait digitalisasi usaha yang dilakukan oleh mitra ekonomi mikro, seperti pelatihan membuat konten promosi, pengelolaan toko

daring, hingga pelayanan konsumen secara daring, terbukti meningkatkan daya saing pelaku usaha. Misalnya, Kedai Herbal Al-Hikmah mencatat peningkatan omzet sebesar 45% setelah melakukan penjualan secara daring selama tiga bulan berturut-turut.

Namun demikian, tidak semua pelaku usaha merespons intervensi dengan tingkat keberhasilan yang sama. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman usaha, dan tingkat motivasi berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir. Pelaku usaha yang memiliki kemauan belajar tinggi dan terbuka terhadap perubahan lebih mampu menyerap materi pelatihan dan menerapkannya dalam kegiatan usahanya. Sebaliknya, responden seperti Warung Nasi Umi Salamah yang enggan mencatat transaksi harian atau mengikuti pelatihan, tidak menunjukkan pertumbuhan usaha yang signifikan meskipun mendapatkan modal.

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa penguatan UMKM melalui ekonomi mikro syariah tidak bisa mengandalkan satu pendekatan tunggal. Pembiayaan perlu diikuti dengan pendampingan berkelanjutan, edukasi literasi keuangan syariah, serta dukungan jaringan pemasaran. Dengan demikian, transformasi UMKM syariah dapat terjadi secara utuh – dari yang berskala mikro menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini juga sesuai dengan tujuan besar ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan yang merata, menghilangkan ketimpangan, dan mewujudkan keadilan ekonomi.

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi dua variabel utama – pembiayaan syariah dan pendampingan usaha – saling melengkapi. Ketika pembiayaan diberikan tanpa pendampingan, maka dana bisa tidak termanfaatkan secara optimal. Begitu pula, pendampingan tanpa akses permodalan membuat rencana bisnis hanya sebatas teori. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya harus terus diperkuat oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pemberdayaan UMKM.

Terakhir, penguatan UMKM syariah melalui ekonomi mikro juga memiliki implikasi terhadap stabilitas ekonomi daerah. Ketika UMKM tumbuh dan menyerap tenaga kerja, maka daya beli masyarakat meningkat, distribusi

kekayaan lebih merata, dan ketergantungan terhadap sektor formal berkurang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan ketahanan ekonomi berbasis komunitas dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomi di kalangan masyarakat berpendapatan rendah

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran ekonomi mikro dalam memperkuat posisi UMKM syariah di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro syariah memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas usaha mikro, terutama melalui dua aspek utama: pembiayaan syariah dan pendampingan usaha. Kedua variabel tersebut saling berkaitan erat dan terbukti mampu mendorong perkembangan UMKM tidak hanya dari sisi modal kerja, tetapi juga dalam hal peningkatan kapasitas manajerial dan spiritualitas bisnis.

Pembiayaan berbasis syariah, seperti melalui akad mudharabah dan musyarakah, memberikan keadilan dalam pengelolaan risiko dan keuntungan. Hal ini berbeda dengan skema kredit konvensional yang seringkali memberatkan pelaku usaha mikro ketika terjadi penurunan pendapatan. Di sisi lain, pendampingan usaha memberikan pelaku UMKM bekal keterampilan praktis, seperti pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan pemanfaatan digitalisasi. Pendampingan ini terbukti berdampak positif terhadap efektivitas penggunaan dana dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan data responden, ditemukan bahwa UMKM yang mendapatkan pembiayaan dan pendampingan secara simultan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dalam volume produksi, omzet, hingga perluasan pasar. Namun demikian, keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen, kemauan belajar, dan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Hal ini menegaskan bahwa intervensi dari luar hanya akan berhasil jika disambut dengan kesiapan internal pelaku UMKM itu sendiri.

Keseluruhan temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan UMKM syariah bukan semata persoalan modal, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ekonomi mikro syariah, ketika diterapkan secara komprehensif, mampu menjadi alat transformasi sosial yang efektif, tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga pelaku usaha, tetapi juga membangun tatanan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berbasis nilai-nilai Islam.

1. **Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**, pemerintah dan otoritas terkait perlu memberikan pelatihan dan pendanaan tambahan kepada LKMS agar mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM serta memberikan layanan yang lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
2. **Penguatan Program Pendampingan Terpadu**, program pendampingan tidak boleh bersifat satu kali pelatihan, tetapi perlu dirancang sebagai proses berkelanjutan yang mencakup aspek manajemen, keuangan, digitalisasi, dan spiritualitas bisnis. Pendampingan ini sebaiknya dilakukan oleh mentor yang berpengalaman dan memahami karakteristik lokal.
3. **Sinergi Multi-Stakeholder**, penguatan UMKM syariah memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas bisnis. Sinergi ini penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan, termasuk dalam aspek perizinan, akses pasar, dan insentif fiskal.
4. **Digitalisasi dan Inovasi Teknologi**, pelaku UMKM syariah perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital, baik untuk pemasaran, pencatatan keuangan, maupun manajemen pelanggan. Pemerintah dapat menyediakan platform digital khusus UMKM syariah dan pelatihan praktis terkait hal tersebut.
5. **Literasi Ekonomi Syariah**, masyarakat umum, terutama pelaku usaha, perlu diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip ekonomi syariah. Program literasi ini dapat dilakukan melalui seminar,

media sosial, hingga integrasi dalam kurikulum pendidikan kewirausahaan.

6. **Evaluasi dan Monitoring Berkala**, agar intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak, maka perlu dibentuk sistem evaluasi berkala terhadap perkembangan UMKM yang mendapatkan pembiayaan dan pendampingan. Evaluasi ini akan menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2020). *Ekonomi Mikro Syariah: Teori dan Praktik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Asy'ari, M., & Rahmawati, I. (2021). Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol9.iss1.art5>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik UMKM Indonesia 2022*. Jakarta: BPS RI.
- Fauzi, A., & Mulyadi, D. (2023). Strategi Pemberdayaan UMKM Syariah Melalui Pendampingan dan Digitalisasi. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal*, 7(2), 134–148.
- Huda, N., & Santoso, A. (2019). Pendampingan Usaha Berbasis Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 87–98.
- Ismail, A. G. (2020). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Laporan Tahunan Perkembangan UMKM Nasional*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Nugroho, R. A., & Syamsuddin, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Menopang Ketahanan Ekonomi UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(3), 198–210.
- Sari, D. P., & Lestari, R. (2021). Evaluasi Efektivitas Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 12(1), 56–68.

Zulfikar, R. (2023). Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Penguatan UMKM Berbasis Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah*, 1(1), 100-110.